










**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BIDANG BINA PROGRAM

SEKSI PROGRAM

Nomor SOP	105/SOP/IV/2018/DISPUTR
Tgl Pembuatan	Februari 2017
Tgl Revisi	14 Maret 2018
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, <u>Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec.Dev</u> NIP. 19680828 198811 1 002
Nama SOP	PENYUSUNAN DATA BASE INFRASTRUKTUR DINAS PUTR

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kepulauan Selayar. 3. Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kontrak DPA SKPD (Daftar Pelaksana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum) 4. Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	1. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan 2. Mengetahui tata cara Penyusunan laporan data base 3. Mengetahui format laporan 4. Mengetahui materi laporan 5. Pendidikan formal : S1, SLTA
Keterkaitan:	Peralatan Perlengkapan:
1. SOP Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Pembuatan Surat Tugas 3. SOP Pengarsipan Naskah Dinas	1. Lembaran Kerja 2. Komputer, ATK, Kamera 3. Surat Tugas
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak terlaksana maka Tindak lanjut dari Penyusunan Database infrastruktur lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan terhambat.	

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	- Koordinasi penyusunan data base - Membuat format penyusunan data base infrastruktur lingkup Dinas PUTR			 		Dokumen inventaris	2 Hari	Format data yang akan disusun	
2.	Mengumpulkan data, melakukan peninjauan lapangan, dan mengambil dokumentasi					- Format data yang akan disusun	1 Bulan	Data infrastruktur dan dokumentasi	
3.	- Verifikasi data - Menyusun draft laporan					- Data infrastruktur - Dokumentasi - Data infrastruktur yang telah diverifikasi	1 Minggu	- Data infrastruktur yang telah diverifikasi - Draft laporan	
4.	Mengoreksi draft			Tidak		- Draft laporan	30 menit	Laporan Database	
5.	Menandatangani laporan					- Laporan Database	10 Menit	Laporan Database telah ditandatangani	
8.	Menyimpan laporan hasil monitoring sebagai dokumen dan arsip					- Laporan Database	3 menit	Arsip	